



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NORSATI Binti MASRAN ;**
Tempat Lahir : Kumai (Kotawaringin Barat) ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/20 Mei 1969 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan/KWN : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Beringin RT. 001, Desa Sungai Sekonyer, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa ;
Pendidikan : SLTP ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk yang pertama, sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 November 2013;
5. Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 13 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013 ;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **GIDEON SILAEN, SH** dari Kantor Advokat dan Pengacara **GIDEON SILAEN, SH. & REKAN**, beralamat Kantor di Jalan Camar I No. 15 Hp 08125154555 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 223/XII/2013/SK/TIPIKOR.PN.PL.R, tanggal 16 Desember 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2013, Nomor : PDS-01/PKBUN/07/2013, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa NORSATI Binti MASRAN selaku Kepala Desa Sungai Sekonyer Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 140/30/Pemdes.2008 tgl. 10 April 2008, pada waktu antara bulan April 2008 sampai dengan bulan Desember 2009, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Desa Sungai Sekonyer Kecamatan Kumai Kab. Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Kalimantan Tengah, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2008 Kode : 1.20.05 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sungai Sekonyer Tahun 2008 sebesar Rp. 402.457.680, yang selanjutnya dana tersebut dimasukkan sebagai salah satu sumber dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Sungai sekonyer Tahun 2008 sesuai dengan Peraturan Desa (Perdes) Sungai sekonyer Nomor : 01 tahun 2008 bulan September 2008, dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2009 Kode : 1.20.05 dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 49 Tahun 2009 tgl. 7 Juli 2009 tentang Penetapan Dana Alokasi Umum yang dialokasikan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) untuk desa Sungai Sekonyer Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 308.479.399,- yang selanjutnya dana tersebut dimasukkan sebagai salah satu sumber dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Sungai sekonyer Tahun 2009 sesuai dengan Peraturan Desa (Perdes) Sungai sekonyer Nomor : 01 tahun 2009 tanggal 3 Agustus 2009;

Bahwa kemudian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2008 tersebut yang merupakan bagian dari APBDes Sungai sekonyer Tahun 2008 dan dana ADD Tahun 2009 yang merupakan bagian APBDes Sungai Sekonyer Tahun 2009, dikelola oleh terdakwa NORSATI Bin MASRAN selaku Kepala Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah tercantum dalam APBDes Desa Sungai sekonyer Tahun 2008 dan Tahun 2009, dimana dana yang dikelola terdakwa NORSATI Binti MASRAN sebagai berikut :

Dana Tahun 2008

- Pendapatan Asli Daerah : Rp. 1.000.000,-
- Penyisian PBB : Rp. 29.337.818,-
- Bagi Hasil Pajak Provinsi : Rp. 6.544.675,-
- Alokasi Dana Desa : Rp. 402.457.680,-
- Tambahan Pendapatan Asli Daerah : Rp. 23.400.000,-
-

Sumbangan Pihak Ketiga : Rp. 24.400.000,-

Sehingga jumlah Pendapatan : Rp. 487.140.173,-

Dana Tahun 2009

- Pendapatan Asli Daerah : Rp. 1.000.000,-
- Penyisian PBB : Rp. 29.337.818,-

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagi Hasil Pajak Provinsi : Rp 6.544.675,-
- Alokasi Dana Desa : Rp 308.479.399,-
-

Tambahan Pendapatan Asli Daerah : Rp 38.700.000,-

Sehingga jumlah Pendapatan : Rp 384.061.892,-

Selain itu pada saat Serah Terima dari pejabat lama ada dana sebesar Rp 55.194.655,- berupa saldo dalam rekening Desa Sungai Sekonyer di BPK Kalteng dengan nomor Rekening 0404-201-000100095-8 atas nama bendahara Desa Sekonyer, sehingga dengan demikian jumlah dana yang diterima dan dikelola oleh terdakwa adalah sebesar **Rp. 926.396.720,-**

(Rp.487.140.173,- + 384.061.892,- + Rp 55.194.655,-

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam APBDes Sungai Sekonyer Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2008 dan Tahun 2009 tersebut, *terdakwa NORSATI Binti MASRAN selaku Kepala Desa Sungai Sekonyer telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penyimpangan/ penyelewengan, yaitu :*

TAHUN 2008 :

Bahwa setelah terdakwa NORSATI Binti MASRAN diangkat selaku Kepala Desa Sungai sekonyer sesuai Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 140/30/ Pemdes.2008 tgl. 10 April 2008, kemudian pada tanggal 10 April 2008 terdakwa menerima dana APBDes sebesar Rp 55.194.655,- dari Saksi Sofiani Pejabat Kepala Desa yang lama yang berada dalam rekening Desa Sungai sekonyer No. 0404-201-000100095-8 pada Bank Pembangunan Kalteng,

Bahwa dari dana yang tercantum dalam APBDes Tahun 2008 sebesar Rp. 487.140.173,-tersebut, sebesar **Rp. 23.400.000,-** adalah merupakan Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPAD) yang langsung ditransfer ke masing-masing rekening Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan sebesar **Rp. 463740173,- + 55.194.655,- = 518.934.828,-** yang di kelola oleh terdakwa pada tahun 2008.

Bahwa kemudian terdakwa selaku Kepala Desa Sungai sekonyer dan bendahara Desa Sungai sekonyer yaitu saksi YUSRAN secara bertahap telah mencairkan keseluruhan dana tersebut sebesar Rp. 55.194.655,- dan 463.740.173,- seharusnya dana tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Bendahara Desa Sdr. Yusran untuk dicatat dalam Buku Kas Desa, namun sebagian dipegang dan dikelola sendiri oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan APBDes Desa Sungai sekonyer Tahun 2008, kegiatan-kegiatan yang yang tercantum di dalam APBDes antara lain kegiatan pembangunan 2 (dua) buah jembatan Pertanian yang nilainya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun hanya terlaksana 1 (satu) buah saja senilai Rp 10.000.000,- sedangkan yang 1 (satu) buah senilai Rp10.000.000,- tidak terlaksana karena dananya oleh terdakwa di pinjamkan kepada Sdr Buhari (Almarhum);

Dan Penggunaan uang APBDes tahun 2008 tersebut telah di pertanggungjawabkan :

Tahap Pertama sebesar Rp 166.997.500,-

Tahap Kedua sebesar Rp 119.386.500,-

Tahap Ketiga sebesar Rp 120.700.000,-

Sehingga jumlah yang di pertanggungjawabkan sebesar Rp 407.084.000,-

Bahwa dari jumlah dana yang telah di cairkan sebesar Rp 55.194.655 + Rp 487.140.173,- telah di pertanggungjawabkan sebesar Rp 407.084.000,- sehingga ada dana sebesar Rp 111.850.828,- = {518.934.828- Rp 407.084.000,-} yang tidak dapat di pertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa, dimana seharusnya merupakan SILPA dalam APBDes tahap berikutnya namun oleh terdakwa tidak dimasukkan dalam SILPA Tahun Anggaran berikutnya akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

TAHUN 2009 :

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2009 Kode : 1.20.05 dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 49 Tahun 2009 tgl. 7 Juli 2009 tentang Penetapan Dana Alokasi Umum yang dialokasikan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) untuk desa Sungai sekonyer Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 308.479.399,- yang selanjutnya dana tersebut dimasukkan sebagai salah satu sumber dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Sungai sekonyer Tahun 2009 sesuai dengan Peraturan Desa (Perdes) Sungai sekonyer Nomor : 01 tahun 2009 tgl. 3 Agustus 2009.

Bahwa APBDes Sungai sekonyer Tahun Anggaran 2009, yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa Sungai sekonyer Nomor : 01 tahun 2009 tgl. 3 agustus 2009, senilai Rp 384.061.892,-.

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari dana yang tercantum dalam APBDes Tahun 2008 sebesar Rp. 384.061.892,-tersebut, sebesar **Rp. 38.700.000,-** adalah merupakan Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPAD) yang langsung ditransfer ke masing-masing rekening Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka dana yangdi kelola oleh terdakwa adalah sebesar sebesar Rp 345.361.892,- (**Rp. 384.061.892,- - 38.700.000,-**).

Bahwa pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sungai sekonyer Tahun 2009 sebesar Rp. 345.361.892 tersebut, sesuai dengan peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 49 Tahun 2009 tgl. 07 Juli 2009, dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap I sebesar 30 %, tahap II sebesar 45% dan tahap III sebesar 25 %.

Bahwa kemudian pencairan dana ADD Desa Sungai sekonyer 2009 dalam 3 (tiga) tahap tersebut dilakukan pencairan melalui ke rekening Desa Sungai sekonyer Nomor : 0404-201-000100095-8 pada Bank Pembangunan Kalteng.

Bahwa sebelum diterbitkannya masing-masing SP2D untuk pencairan dana ADD tahun 2009 dalam setiap tahap tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Sekonyer terlebih dahulu membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya, selanjutnya laporan pertanggungjawaban tesebut merupakan salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pencairan dana tahap berikutnya.

Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Sungai sekonyer yang telah membuat pertanggung jawaban penggunaan dana ADD Tahun 2009 sebagaimana dalam Laporan pertanggungjawaban sebesar :

Tahap Pertama sebesar	Rp 96.141.500,-
Tahap Kedua sebesar	Rp 151.292.800,-

Tahap Ketiga sebesar Rp 83.382.000,-

Sehingga yang di pertanggungjawabkan adalah sebesar **Rp 330.816.300,-**

Bahwa dari jumlah dana yang telah di cairkan sebesar Rp 345.361.892 telah di pertanggungjawabkan sebesar Rp 330.616.300,- sehingga ada dana sebesar Rp 14.745.592 yang tidak dapat di pertanggungjawabkan dimana seharusnya merupakan SILPA dalam APBDes tahap berikutnya namun oleh terdakwa tidak dimasukan dalam SILPA Tahun Anggaran berikutnya akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa NORSATI Bin MASRAN selaku Kepala Desa Sungai sekonyer Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat tersebut di atas bertentangan dengan :

- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tgl. 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 132 :

- 1 Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tanggal 24 Juli 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 9 :

- 1 Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- 2 Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 13 :

- 1 Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.

Pasal 14 :

- 1 Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tgl. 30 Desember 2005.

Pasal 74

- 2 Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- 3 Kepala desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahunnya dengan Peraturan Desa.

Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut yang telah melakukan penyimpangan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sungai Sekonyer Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat TA 2008 dan TA 2009, mengakibatkan kerugian Negara tahun 2008 sebesar Rp 111.850.828,- ditambah tahun 2009 sebesar Rp 14.745.592 jadi jumlah seluruhnya sebesar sebesar **Rp. 126.606.420,-** (*Seratus dua puluh enam juta enam ratus enam ribu empat ratus dua puluh rupiah*) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa NORSATI binti MASRAN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa NORSATI Binti MASRAN selaku Kepala Desa Sungai sekonyer Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 140/30/Pemdes.2008 tgl. 10 April 2008 pada waktu antara bulan April 2008 sampai dengan bulan Desember 2009, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Desa Sungai Sekonyer Kecamatan Kumai Kab. Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Kalimantan Tengah, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2008 Kode : 1.20.05 dan perubahannya, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sungai Sekonyer Tahun 2008 sebesar Rp. 402.457.680, yang selanjutnya dana tersebut dimasukkan sebagai salah satu sumber dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Sungai sekonyer Tahun 2008 sesuai dengan Peraturan Desa (Perdes) Sungai sekonyer Nomor : 01 tahun 2008 bulan September 2008, dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2009 Kode : 1.20.05 dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 49 Tahun 2009 tgl. 7 Juli 2009 tentang Penetapan Dana Alokasi Umum yang dialokasikan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) untuk desa Sungai Sekonyer Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 308.479.399,- yang selanjutnya dana tersebut dimasukkan sebagai salah satu sumber dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Sungai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekonyer Tahun 2009 sesuai dengan Peraturan Desa (Perdes) Sungai sekonyer Nomor : 01 tahun 2009 tanggal 3 Agustus 2009.

Bahwa kemudian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2008 tersebut yang merupakan bagian dari APBDes Sungai sekonyer Tahun 2008 dan dana ADD Tahun 2009 yang merupakan bagian APBDes Sungai Sekonyer Tahun 2009, dikelola oleh terdakwa NORSATI Bin MASRAN selaku Kepala Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah tercantum dalam APBDes Desa Sungai sekonyer Tahun 2008 dan Tahun 2009, dimana dana yang dikelola terdakwa NORSATI Binti MASRAN sebagai berikut :

Dana Tahun 2008

• Pendapatan Asli Daerah	:	Rp. 1.000.000,-
• Penyisihan PBB	:	Rp. 29.337.818,-
• Bagi Hasil Pajak Provinsi	:	Rp 6.544.675,-
• Alokasi Dana Desa	:	Rp 402.457.680,-
• Tambahan Pendapatan Asli Daerah	:	Rp 23.400.000,-
•		

Sumbangan Pihak Ketiga : Rp 24.400.000,-

Sehingga jumlah Pendapatan : Rp 487.140.173,-

Dana Tahun 2009

• Pendapatan Asli Daerah	:	Rp. 1.000.000,-
• Penyisihan PBB	:	Rp. 29.337.818,-
• Bagi Hasil Pajak Provinsi	:	Rp 6.544.675,-
• Alokasi Dana Desa	:	Rp 308.479.399,-
•		

Tambahan Pendapatan Asli Daerah : Rp 38.700.000,-

Sehingga jumlah Pendapatan : Rp 384.061.892,-

Selain itu pada saat Serah Terima dari pejabat lama ada dana sebesar Rp 55.194.655,- berupa saldo dalam rekening Desa Sungai Sekonyer di BPK Kalteng dengan nomor Rekening 0404-201-000100095-8 atas nama bendahara Desa Sekonyer, sehingga dengan demikian jumlah dana yang diterima dan dikelola oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 926.396.720,- (Rp.487.140.173,- + 384.061.892,- + Rp 55.194.655,-).

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam APBDes Sungai Sekonyer Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2008 dan Tahun 2009 tersebut, terdakwa NORSATI Binti MASRAN selaku Kepala Desa Sungai

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekonyer telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penyimpangan/ penyelewengan, yaitu :

TAHUN 2008 :

Bahwa setelah terdakwa NORSATI Binti MASRAN diangkat selaku Kepala Desa Sungai sekonyer sesuai Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 140/30/ Pemdes.2008 tgl. 10 April 2008, kemudian pada tanggal 30 Maret 2008 terdakwa menerima dana APBDes sebesar Rp Rp 55.194.655,- dari Saksi Sofiani Pejabat Kepala Desa yang lama yang berada dalam rekening Desa Sungai sekonyer No. 0404-201-000100095-8 pada Bank Pembangunan Kalteng,

Bahwa dari dana yang tercantum dalam APBDes Tahun 2008 sebesar Rp. 487.140.173,-tersebut, sebesar **Rp. 23.400.000,-** adalah merupakan Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPAD) yang langsung ditransfer ke masing-masing rekening Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan sebesar (Rp. 487.140.173,- Rp. 23.400.000,-) + 55.194.655 = 518.934.828 keuangan Desa yang dikelola oleh terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa selaku Kepala Desa Sungai sekonyer dan bendahara Desa Sungai sekonyer yaitu saksi YUSRAN secara bertahap telah mencairkan keseluruhan dana tersebut sebesar Rp. Rp. 55.194.655 dan 463.740.173 dimana seharusnya dana tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Bendahara Desa Sdr. Yusran untuk dicatat dalam Buku Kas Desa, namun sebagian dipegang dan dikelola sendiri oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan APBDes Desa Sungai sekonyer Tahun 2008, kegiatan-kegiatan yang yang tercantum di dalam APBDes diantaranya ada kegiatan pembangunan 2 (dua) buah jembatan Pertanian yang nilainya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hanya terlaksana 1 (satu) buah saja senilai Rp 10.000.000,- sedangkan yang 1 (satu) buah senilai Rp 10.000.000,- tidak terlaksana karena uangnya oleh terdakwa di pinjamkan kepada Sdr Buhari (Almarhun)

Dan Penggunaan uang tersebut telah di pertanggungjawabkan :

Tahap Pertama sebesar Rp 166.997.500,-

Tahap Kedua sebesar Rp 119.386.500,-

Tahap Ketiga sebesar Rp 120.700.000,-

Sehingga jumlah yang di pertanggungjawabkan sebesar Rp 407.084.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari jumlah dana yang telah di cairkan sebesar 518.934.828 = $\{(Rp. 487.140.173,- - Rp. 23.400.000,-) + 55.194.655,-\}$ telah di pertanggungjawabkan sebesar Rp 407.084.000,- sehingga ada uang sebesar Rp 111.850.828,- = $\{518.934.828 - Rp 407.084.000,-\}$ yang tidak dapat di pertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa dimana seharusnya merupakan SILPA dalam APBDes tahap berikutnya namun oleh terdakwa tidak dimasukkan dalam SILPA Tahun Anggaran berikutnya akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

TAHUN 2009 :

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2009 Kode : 1.20.05 dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 49 Tahun 2009 tgl. 7 Juli 2009 tentang Penetapan Dana Alokasi Umum yang dialokasikan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) untuk desa Sungai sekonyer Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 308.479.399,- yang selanjutnya dana tersebut dimasukkan sebagai salah satu sumber dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Sungai sekonyer Tahun 2009 sesuai dengan Peraturan Desa (Perdes) Sungai sekonyer Nomor : 01 tahun 2009 tgl. 3 Agustus 2009.

Bahwa APBDes Sungai sekonyer Tahun Anggaran 2009, yang kemudian dituangkan dan Peraturan Desa Sungai sekonyer Nomor : 01 tahun 2009 tgl. 3 agustus 2009, dana yang tercantum dalam APBDes Tahun 2009 sebesar Rp. 384.061.892,-tersebut, sebesar **Rp. 38.700.000,-** adalah merupakan Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPAD) yang langsung ditransfer ke masing-masing rekening Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka dana yang di kelola oleh terdakwa adalah sebesar sebesar **Rp. 384.061.892,- - 38.700.000,- = 345.361.892,-**

Bahwa pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sungai sekonyer Tahun 2009 sebesar Rp. 345.361.892 tersebut, sesuai dengan peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 49 Tahun 2009 tgl. 07 Juli 2009, dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap I sebesar 30 %, tahap II sebesar 45% dan tahap III sebesar 25 %.

Bahwa kemudian pencairan dana ADD Desa Sungai sekonyer 2009 dalam 3 (tiga) tahap tersebut dilakukan pencairan melalui ke rekening Desa Sungai sekonyer Nomor : 0404-201-000100095-8 pada Bank Pembangunan Kalteng.

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum diterbitkannya masing-masing SP2D untuk pencairan dana ADD tahun 2009 dalam setiap tahap tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Sekonyer terlebih dahulu membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya, selanjutnya laporan pertanggungjawaban tersebut merupakan salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pencairan dana tahap berikutnya.

Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Sungai sekonyer yang telah membuat pertanggung jawaban penggunaan dana ADD Tahun 2009 sebagaimana dalam Laporan pertanggungjawaban adalah sebesar :

Tahap Pertama sebesar	Rp 96.141.500,-
Tahap Kedua sebesar	Rp 151.292.800,-
Tahap Ketiga sebesar	Rp 83.382.000,-

Sehingga yang di pertanggungjawabkan adalah sebesar Rp 330.816.300,-

Bahwa dari jumlah dana yang telah di cairkan sebesar Rp 345.361.892 telah di pertanggungjawabkan sebesar Rp 330.616.300,- sehingga ada dana sebesar Rp 14.745.592 yang tidak di pertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa dimana seharusnya merupakan SILPA dalam APBDes tahap berikutnya namun oleh terdakwa tidak dimasukkan dalam SILPA Tahun Anggaran berikutnya akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa NORSATI Bin MASRAN selaku Kepala Desa Sungai sekonyer Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat tersebut di atas bertentangan dengan :

- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tgl. 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 132 :

- 2 Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tanggal 24 Juli 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 9 :

- 3 Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 13 :

- 2 Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.

Pasal 14 :

- 4 Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tgl. 30 Desember 2005.

Pasal 74

- 5 Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembanguna desa.
- 6 Kepala desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahunnya dengan Peraturan Desa.

Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut yang telah melakukan penyimpangan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sungai Sekonyer Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat TA 2008 dan TA 2009, mengakibatkan kerugian Negara tahun 2008 sebesar 111.850.828,- ditambah tahun 2009 sebesar 14.745.592 jadi jumlah seluruhnya sebesar sebesar **Rp. 126.606.420,-** (*Seratus dua puluh enam juta enam ratus enam ribu empat ratus duapuluh rupiah*) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa NORSATI Binti MASRAN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP..

- b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Oktober 2013, No. Reg. Perkara : PDS-01/PKBUN/07.13 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan terdakwa NORSATI Binti MASRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiair ;
 - 2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa NORSATI Binti MASRAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan,

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3 Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 126.606.420,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus enam ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan ;
 - 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bendel dokumen Perdes No.1 Tahun 2008 Tentang APBDesa Sekonyer Tahun Anggaran 2008 ;
 - 2 1 (satu) bendel dokumen Perdes No.1 Tahun 2009 Tentang APBDesa Sekonyer Tahun Anggaran 2009 ;
 - 3 1 (satu) bendel dokumen Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB) Nomor 900/VI/2008 Tanggal 20 Desember 2008 ;
 - 4 1 (satu) bendel dokumen Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB) Nomor 900/VI/2009 Tanggal 25 Juni 2009 ;
 - 5 1 (satu) bendel dokumen Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB) Nomor 900/99/VIII/2009 Tanggal 31 Agustus 2009 ;
 - 6 1 (satu) bendel dokumen Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB) Desa Sekonyer TA.2009 Nomor 900/VI/2009 Tanggal 30 September 2009 ;
 - 7 1 (satu) bendel dokumen Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB) Desa Sekonyer TA.2009 Nomor 900/XII/2009 Tanggal 31 Desember 2009 ;
 - 8 1 (satu) bendel dokumen Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB) Desa Sekonyer TA.2009 Nomor 900/VII/2010 Tanggal 23 Juli 2010 ;
 - 9 1 (satu) bendel dokumen Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang mengangkat saudari NORSATI sebagai Kepala Desa Sungai Sekonyer ;
 - 10 1 (satu) bendel dokumen Buku Kas Umum Desa Sekonyer TA.2008;
 - 11 1 (satu) bendel dokumen Buku Kas Umum Desa Sekonyer TA.2009;
 - 12 1 (satu) bendel dokumen Buku Tabungan BPD Kalteng atas nama Desa Sekonyer ;
 - 13 Peraturan Bupati Kobar Nomor 22 Tahun 2008 Tgl 15 September 2008 tentang pedoman Pengelolaan ADD TA.2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No.410/39/PEM tanggal 3 Juni 2008 tentang penetapan Alokasi Dana Desa Kab.Kotawaringin Barat TA.2008 ;
- 15 Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No.140/76/PEM Tgl 31 Desember 2008 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati No.410/39/PEM Tgl 3 Juni 2008 tentang Penetapan ADD Kab.Kobar TA.2008 ;
- 16 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 49 Tahun 2009 Tgl 7 Juli 2009 tentang penetapan Dana Alokasi Umum yang dialokasikan melalui alokasi dana desa kepada Pemerintahan desa TA.2009 dan lampirannya ;
- 17 Keputusan Bupati Kotawaringin Barat nomor 973/45/SK/DPKD/2008 Tgl 1 Desember 2008 tentang Alokasi Bantuan keuangan kepada Pemerintah desa, Kelurahan dan kecamatan dari dana penyisihan penerimaan pajak Bumi dan bangunan dan lampirannya ;
- 18 Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 973/46/SK/DPKD/2008 Tgl 1 Desember 2008 tentang penetapan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagian desa dan kelurahan TA.2008 dan lampirannya ;
- 19 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2009 Tgl 28 Maret 2009 tentang Penetapan Alokasi Dana bagi hasil PBB, Pajak Daerah dan Retribusi daerah kepada Pemerintahan Desa / Kelurahan TA 2009 dan lampirannya ;
- 20 SK. Gubernur No.118.44/331/2008 Tgl 20 Oktober 2008 Tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintahan Propinsi Kalimantan Tengah kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan berikut Penetapan Unit Kantor PT Bank Pembangunan Kalteng yang ditunjuk ;
- 21 Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Kepala Desa Sekonyer kepada saudara BUHARI,S.sos untuk Panitia MTQ ke 40 tingkat Kab.Kotawaringin Barat Tahun 2009, Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sungai Sekonyer ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- c. Turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 7 Nopember 2013 Nomor : 21/PID.SUS/ TIPIKOR/2013/PN.Pl.R, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan terdakwa NORSATI Binti MASRAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi seperti dalam Dakwaan Primair ;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan terdakwa NORSATI Binti MASRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *KORUPSI SECARA BERLANJUT* ;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan menghukum pula terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing selama : 1 (satu) bulan ;
- 5 Menghukum terdakwa NORSATI Binti MASRAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 126.606.420,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus enam ribu empat ratus dua puluh rupiah);
Dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- 7 Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bendel dokumen Perdes No.1 Tahun 2008 Tentang APBDesa Sekonyer Tahun Anggaran 2008 ;
 - 2 1 (satu) bendel dokumen Perdes No.1 Tahun 2009 Tentang APBDesa Sekonyer Tahun Anggaran 2009 ;
 - 3 1 (satu) bendel dokumen Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB) Nomor 900/VI/2008 Tanggal 20 Desember 2008 ;
 - 4 1 (satu) bendel dokumen Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB) Nomor 900/VI/2009 Tanggal 25 Juni 2009 ;
 - 5 1 (satu) bendel dokumen Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB) Nomor 900/99/VIII/2009 Tanggal 31 Agustus 2009 ;
 - 6 1 (satu) bendel dokumen Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB) Desa Sekonyer TA.2009 Nomor 900/VI/2009 Tanggal 30 September 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 1 (satu) bendel dokumen Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB) Desa Sekonyer TA.2009 Nomor 900/XII/2009 Tanggal 31 Desember 2009 ;
- 8 1 (satu) bendel dokumen Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB) Desa Sekonyer TA.2009 Nomor 900/VII/2010 Tanggal 23 Juli 2010 ;
- 9 1 (satu) bendel dokumen Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang mengangkat saudari NORSATI sebagai Kepala Desa Sungai Sekonyer ;
- 10 1 (satu) bendel dokumen Buku Kas Umum Desa Sekonyer TA. 2008;
- 11 1 (satu) bendel dokumen Buku Kas Umum Desa Sekonyer TA. 2009;
- 12 1 (satu) bendel dokumen Buku Tabungan BPD Kalteng atas nama Desa Sekonyer ;
- 13 Peraturan Bupati Kobar Nomor 22 Tahun 2008 Tgl 15 September 2008 tentang pedoman Pengelolaan ADD TA. 2008 ;
- 14 Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No.410/39/PEM tanggal 3 Juni 2008 tentang penetapan Alokasi Dana Desa Kab.Kotawaringin Barat TA.2008
- 15 Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No.140/76/PEM Tgl 31 Desember 2008 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati No.410/39/PEM Tgl 3 Juni 2008 tentang Penetapan ADD Kab.Kobar TA.2008 ;
- 16 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 49 Tahun 2009 Tgl 7 Juli 2009 tentang penetapan Dana Alokasi Umum yang dialokasikan melalui alokasi dana desa kepada Pemerintahan desa TA.2009 dan lampirannya ;
- 17 Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 973/45/SK/DPKD/ 2008 Tgl 1 Desember 2008 tentang Alokasi Bantuan keuangan kepada Pemerintah desa, Kelurahan dan kecamatan dari dana penyisihan penerimaan pajak Bumi dan bangunan dan lampirannya ;
- 18 Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 973/46/SK/DPKD/2008 Tgl 1 Desember 2008 tentang penetapan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagian desa dan kelurahan TA.2008 dan lampirannya ;
- 19 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2009 Tgl 28 Maret 2009 tentang Penetapan Alokasi Dana bagi hasil PBB, Pajak Daerah dan Retribusi daerah kepada Pemerintahan Desa / Kelurahan TA 2009 dan lampirannya ;
- 20 SK.Gubernur No.118.44/331/2008 Tgl 20 Oktober 2008 Tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintahan Propinsi Kalimantan Tengah kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan berikut Penetapan Unit Kantor PT Bank Pembangunan Kalteng yang ditunjuk ;

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Kepala Desa Sekonyer kepada saudara BUHARI,S.sos untuk Panitia MTQ ke 40 tingkat Kab.Kotawaringin Barat Tahun 2009 ;
- Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sungai Sekonyer, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat;
9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- d. Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 06/Akta/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tanggal 13 Nopember 2013, dimana Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Koruksi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 07 Nopember 2013 Nomor : 21/Pid.Sus/TIPIKOR/ 2013/PN.PL.R dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2013 ;
- e. Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 06/Akta/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tanggal 13 Nopember 2013, dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Koruksi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 07 Nopember 2013 Nomor : 21/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2013 ;
- f. Membaca memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 16 Desember 2013, yang diterima oleh Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 16 Desember 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2013 ;
- g. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 18 Nopember 2013 Nomor : W16-U1/2410/HK.01/TIPIKOR/XI/2013 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 18 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NORSATI Binti MASRAN** telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding No. 06/Akta/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tanggal 13 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor : 06/Akta/Pid.Sus/TIPIKOR/ 2013/PN.PL.R tanggal 13 Nopember 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan memori banding pada tanggal 16 Desember 2013 sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan kontra memori banding atas memori banding dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa pada intinya berisi tentang :

- 1 Dimana letak kerugian Negara berada pada APBDes atau ADD tahun 2008 dan tahun 2009;
- 2 Kerugian Negara tidak dihitung oleh BPKP atau BPK RI tapi dihitung sendiri oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa selanjutnya hanya merupakan pengulangan atas pembelaan yang sudah dilakukan Terdakwa ditingkat pertama namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat- syarat sebagaimana di tentukan dalam Undang- undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara, serta putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 21/Pid.SUS/ TIPIKOR/2013/PN.PL.R tanggal 07 Nopember 2013, dan memperhatikan pula memori banding dari Terdakwa, Pengadilan tingkat banding sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 21 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, kecuali mengenai pidanaannya dan perbaikan pertimbangan hukum unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dengan pertimbangan sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan surat-surat bukti dalam hubungan satu dan lainnya, telah terungkap dipersidangan data dan fakta hukum yang disusun secara kronologis sebagai berikut :

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Sungai Sekonyer Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. 140/30/Pemdes Tahun 2008, tanggal 10 April 2008 yang berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan di tetapkan bersama BPD;
- Bahwa benar pada tahun 2008 Desa Sungai Sekonyer Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat telah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 402.457.680,- (empat ratus dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) yang dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) bersama dengan pendapatan desa yang lain sehingga total APBDes Desa Sekonyer tahun 2008 berjumlah Rp. 487.140.173,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa benar APBDes Desa Sekonyer tahun 2008 tersebut dalam penggunaannya terlebih dahulu dikeluarkan dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar dalam buku tabungan Bank Pembangunan Kalteng No. Rekening 0404-201-000100095-8 an. Desa Sungai Sekonyer masih ada dana tersimpan sebesar Rp. 55.194.655,- (lima puluh lima juta seratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) peninggalan dari Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa tahun 2007 ;
- Bahwa benar dana yang diterima dan dikelola terdakwa selaku Kepala Desa untuk Tahun Anggaran 2008 adalah jumlah pendapatan dikurangi Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Rp. 487.140.173,00 - Rp. 23.400.000,00 = Rp. 463.740.173,00) ditambah sisa dana dari kas Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 (Rp. 55.194.655,-) yakni berjumlah Rp. 518.934.828,- (lima ratus delapan belas juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) ;

- Bahwa benar dana sebesar Rp. 518.934.828,- (lima ratus delapan belas juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) yang dapat di pertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Sekoyer hanya sebesar Rp. 407.084.000,- (empat ratus tujuh juta delapan puluh empat ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 111.850.828,- (seratus sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) tidak dimasukkan terdakwa dalam bentuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) untuk tahun berikutnya;
- Bahwa benar tahun 2009 desa sekoyer memperoleh kembali ADD dari APBD Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 308.479.399,- (tiga ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) yang dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) bersama dengan pendapatan desa yang lain sehingga total APBDes Desa Sekoyer tahun 2009 berjumlah Rp. 384.061.892,- (tiga ratus delapan puluh empat juta enam puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah) ;
- Bahwa benar dalam penggunaannya APBDes tersebut terlebih dahulu dikeluarkan dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 38.700.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga dana yang dikelola oleh terdakwa sebesar berjumlah Rp. 345.361.892,- (tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah) ;
- Bahwa benar APBDes Desa Sekoyer tahun 2009 yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa hanya sebesar Rp. 330.816.300,- (tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah) sehingga masih ada dana sebesar Rp. 14.745.592,- (empat belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa benar dengan demikian seluruh dana APBDes Desa Sekoyer yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa adalah tahun 2008 sebesar Rp. 111.850.828,- dan tahun 2009 sebesar Rp. 14.745.592,- sehingga total berjumlah Rp. 126.596.420,- (Seratus dua puluh enam juta enam ratus enam ribu empat ratus duapuluh rupiah) ;

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, akhirnya oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pemberian ADD Desa Sungai Sekonyer untuk tahun berikutnya ditunda ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu :

Primair : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidair : Perbuatan terdakwa melanggar pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair tersebut ada 2 (dua) ketentuan Undang-Undang yang didakwakan yakni Undang-Undang Pidana Umum yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pidana khusus yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim penguraian/pembahasan unsur-unsur pasal dari kedua Undang-Undang tersebut haruslah dipisahkan.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding akan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)“

yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang
- 2 Secara Melawan Hukum
- 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- 4 Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa terhadap **unsur setiap orang** pada dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) ini terlebih dahulu Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan pengertian uraian tentang kualitas subjek /pelaku yang dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang- undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang- undang No. 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa “setiap orang” menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah siapa saja, oleh karena itu apapun jabatannya pada saat melakukan perbuatan pidana yang didakwakan tidak menjadi halangan sehingga sudah termasuk subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa walaupun kata “setiap orang” pada awal kalimat unsur dakwaan primair dalam perkara a quo menurut Pengadilan Tinggi bukan merupakan unsur delik, namun hal ini perlu di lakukan penegasan dalam pertimbangan putusan untuk memastikan apakah benar Terdakwa adalah orang yang benar - benar didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga tidak akan terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam hal ini dapat diartikan menunjuk adanya orang atau manusia , dalam ilmu hukum diartikan sebagai *Natuurlijk Persoon* merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak- hak subjektif dan objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata identitas Terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi - saksi dalam perkara a quo, bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo, dengan demikian “setiap orang” yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) dalam Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan Primair adalah benar - benar Terdakwa bernama **NORSATI Binti MASRAN** yang mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai menurut hukum dan

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan sehingga dapat dibebani pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat Banding menilai bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Secara Melawan Hukum “ maksudnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini ada kesengajaan atau niat jahat (*means-rea*) dari Terdakwa niat jahat (*means-rea*) yang merupakan sikap bathin pelaku, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan itu tidak boleh dilakukannya karena bertentangan dengan tugas dan kewenangannya, Terdakwa sengaja melanggar peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2008 dan tahun 2009 Desa Sekoyer telah menerima Alokasi Dana Desa yang dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bersama dengan pendapatan desa yang lain yang digunakan untuk pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sekoyer;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah Kepala Desa Sungai Sekonyer Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. 140/30/Pemdes Tahun 2008, tanggal 10 April 2008 bersama dengan aparat desa yang lain.

Menimbang, bahwa alokasi dana desa dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bersama dengan pendapatan desa yang lain tersebut dikelola oleh terdakwa selaku Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan dana sebesar Rp. 518.934.828,- (lima ratus delapan belas juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) yang dapat di pertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Sekoyer hanya sebesar Rp. 407.084.000,- (empat ratus tujuh juta delapan puluh empat ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 111.850.828,- (seratus sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) tidak dimasukkan terdakwa dalam bentuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) untuk tahun berikutnya;

Menimbang, bahwa selain itu APBDes Desa Sekoyer tahun 2009 yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa hanya sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330.816.300,- (tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah) sehingga masih ada dana sebesar Rp. 14.745.592,- (empat belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak bisa mempertanggungjawabkan APBDes tersebut merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 9 Ayat (1) dan (2), Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, tanggal 24 Juli 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 74 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tanggal 30 Desember 2005 Tentang Desa.

Menimbang, bahwa ketentuan ketentuan tersebut diatas adalah mengatur mengenai kewenangan dan tugas dari seorang Kepala Desa sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dalam kedudukan dan jabatan terdakwa selaku Kepala desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim tindakan Terdakwa tersebut adalah sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Kepala desa Sekoyer;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur pokok dan karakteristik dari melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan sebagaimana pasal 2 dan pasal 3 adalah merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri, tidak berkaitan satu sama lain/ tidak sejenis dan bersifat saling mengecualikan (jenis perbuatannya bertentangan yang satu dengan yang lain) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena unsur melawan hukum dari Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya dari pasal 2 tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karena itu Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan harus dibebaskan dalam dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”.

yang unsur – unturnya sebagai berikut :

- 1 setiap orang
- 2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4 Dapat Merugikan Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi semua, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERLANJUT** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menerima uraian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan SUBSIDAIR tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tingkat banding merasa perlu untuk memberikan tambahan pertimbangan yang berkaitan dengan memori banding yang disampaikan terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) sehingga Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan pendapatan resmi desa yang bersumber dari pengalokasian dana pusat dan daerah yang dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Menimbang, bahwa ADD ini digunakan untuk 70% dari ADD yang ada harus digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, diantaranya dapat berupa usaha-usaha pengentasan kemiskinan, pemberdayaan lembaga desa, pendidikan dan lain sebagainya dan sisanya 30% merupakan biaya operasional perangkat desa dan BPD.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (3) Permendagri nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa APBDes salah satunya terdiri dari Pendapatan desa dimana salah satu sumber pendapat desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak bisa di pisahkan satu sama lain artinya penyimpangan atas APBDes juga merupakan penyimpangan atas ADD.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (1) Permendagri nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APB Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan terdakwa dalam memori banding tentang Dimana letak kerugian Negara apakah berada pada APBDes atau ADD tahun 2008 dan tahun 2009 tidak perlu di pertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan terdakwa mengenai perhitungan kerugian Negara yang tidak dihitung oleh BPKP atau BPK RI akan tetapi hanya dihitung oleh jaksa penuntut umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pada dasarnya memang tidak ada aturan yang melarang atau memperbolehkan jaksa untuk melakukan perhitungan kerugian Negara sendiri akan tetapi sesuai bunyi Pasal 30 UU No.16 Tahun 2004 salah satu Tugas dan Wewenang Kejaksaan adalah melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (penjelasan UU No.16 Tahun 2004) dimana disini sudah jelas tersirat salah satu tugas penyidik adalah mencari data dan mengumpulkan barang bukti serta alat bukti ;

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya jaksa penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan penyidikan akan berpegang pada ketentuan yang ada dalam pasal 184 KUHAP yaitu dalam mencari alat bukti maka penyelidikan dilakukan dengan mengumpulkan bahan keterangan (pulbaket) maupun pengumpulan data (puldata) minimal 2 alat bukti ;

Menimbang, bahwa pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam perhitungan kerugian Negara pada tindak pidana korupsi dalam praktek penentuan kerugian Negara tidak di haruskan dilakukan oleh auditor tetapi dapat dilakukan sendiri oleh jaksa sendiri asalkan kerugian tersebut sudah jelas , nyata dan tidak berbelit-belit dengan pembuktiannya mudah.

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan terdakwa dalam memori banding tentang perhitungan kerugian Negara yang tidak dihitung oleh BPKP atau BPK RI tidak perlu di pertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan azas azas pengelola keuangan desa yaitu azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding memperbaiki pidana yang dijatuhkan dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa sejak semula sudah mempunyai niat jahat untuk menyalah gunakan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sungai Sekonyer ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih ringan sehingga belum mempunyai efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri maupun masyarakat lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor : 06/Akta/Pid.Sus/ TIPIKOR/2013/PN.PL.R tanggal 13 Nopember 2013 yang dimintakan banding tersebut dalam amar putusan Nomor : 7 berbunyi **Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan** Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki bunyi amar tersebut karena amar tersebut bersifat *declatoir* atau bersifat pernyataan saja sedangkan dalam tindak pidana diperlukan adanya amar yang lebih bersifat tegas yaitu penetapan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta segala peraturan perundang- undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa NORSATI Binti MASRAN dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 21/PID.SUS/ TIPIKOR/2013/PN.PL.R tanggal 07 Nopember 2013, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan amar putusan No. 7 sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 21/PID.SUS/ TIPIKOR/2013/PN.PL.R tanggal 07 Nopember 2013 tersebut untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari ini **Selasa** tanggal **07 Januari 2014** oleh kami : **YOHANNES E. BINTI, SH, M.Hum.**, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Ketua Majelis, **H. WAHJONO, SH, M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No. 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding dan **INTAN WIDIASTUTI, SH, M.Kn.**, Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding tanggal 30 Desember 2013 Nomor : 06/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/ 2013/PT.PR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **15 Januari 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta **I WAYAN WASTA, SH** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
H. WAHJONO, SH, M.Hum	YOHANNES E. BINTI, SH, M.Hum
INTAN WIDIASTUTI, SH, M.Kn	
	Panitera Pengganti
	I WAYAN WASTA, SH